

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Jual beli atau perdagangan secara bahasa artinya *al-bai' al-tijarah* dan *al-mubadalah*. Jual beli tersusun dari dua suku kata yaitu jual dan beli, yang mana memiliki pengertian yang saling bertolak belakang. Kata jual yang berarti kegiatan untuk menjual sesuatu sedangkan beli merupakan kegiatan membeli suatu barang yang dipergadangkan.¹ Dapat diartikan lagi bahwa jual beli adalah suatu perbuatan yang mana ada satu pihak yang menjual sesuatu kepihak lain yang nantinya akan membeli barang yang ditawarkan.

Jual beli sendiri menurut fiqih disebut dengan *al-bai'* artinya adalah mengganti, menukar, dan atau menjual sesuatu dengan hal yang lain yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan menurut bahasa Arab lebih sering menggunakan pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira* (beli). Berdasarkan hal tersebut, maka kalimat *al-bai'* sendiri memiliki arti ganda yaitu menjual atau membeli. Sementara itu apabila dilihat berdasarkan terminologi kalimat jual beli terdapat beberapa arti yang dikemukakan oleh para ulama fiqih. Seperti menurut ulama Hanafiyah yang berpendapat bahwa *al-bai'* atau jual beli adalah

¹ Imam Mustofa, *Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 21.

suatu peristiwa tukar menukar barang benda, harta, dan sesuatu yang dimiliki oleh penjual yang ingin dibeli oleh pembeli dan ditukar dengan barang yang setara nilainya melalui cara tertentu yang telah disepakati dan bermanfaat.² Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah jual beli atau *al-bai'* adalah suatu proses tukar menukar harta dengan harta, ataupun harta dengan barang, juga harta dengan jasa, dalam bentuk pemindahan hak milik dan hak kepemilikan antara pihak satu dengan pihak yang lain.

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa Jual beli merupakan kegiatan tukar-menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

2. Dasar Hukum Jual beli

Jual beli hukumnya *mubah* hal ini berdasarkan beberapa tafsiran ayat Al-Qur'an dan hadist. Adapun beberapa dasar hukum jual beli yaitu :

a. Al-Qur'an

Hukum jual beli dalam Al-Qur'an termuat dalam surah surat Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

² Abdurahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 67.

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”³

b. As-Sunnah

Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa’ah bin Ibnu Rafi’

tentang dasar hukum jual beli :

عن رفاعة بن رافع قال : سئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ

فَقَالَ يَبِئْحُ مَرْوُورٌ وَعَمَلُ الرَّحْلِ بِيَدِهِ (رواه البزار واحاكم)

Artinya : “ Dari rafa’ah bin Rafi’ r.a seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pekerjaan, mana yang terbaik ? Rasulullah SAW menjawab : usaha seorang dengan tanggannya sendiri dan setiap jual beli yang baik” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).⁴

c. Ijma’

Para Ulama menyetujui *al-bai’* atau jual beli tersebut boleh dilakukan, kesepakatan jual beli ini di landasi oleh perilaku manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan orang lain. Syaid Sabiq mengatakan bahwa para ulama telah menyetujui tentang kebolehan jual beli (berdagang) sebagai perbuatan yang sudah dipraktikkan sejak zaman Nabi hingga sekarang.⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli berdasarkan ulama Hanafiah rukun jual beli ada dua yaitu *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut jumhur ulama’ rukun jual beli harus memenuhi empat macam yaitu

:

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan terjemahnya*. (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 47.

⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 24.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz-3, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 47-48.

1) *Aqidain* (penjual dan pembeli)

Penjual dan pembeli disini adalah penjual dan pembeli yang sudah memenuhi syarat, yang mana mereka haruslah berakal dan telah baligh. Maka tidak sah jual belinya jika dilakukan oleh orang gila.

2) Terdapat objek yang diperjual belikan.

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

3) *Shigat* (lafad *ijab* dan *qabul*)

Shigat merupakan persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang secara lisan maupun secara tulisan.

4) Ada nilai tukar pengganti barang.⁶

nilai pengganti barang yaitu suatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai atau menghargakan suatu barang, dan bisa dijadikan alat tukar menukar

b. Syarat Jual Beli

Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli yaitu :

1) *Ba'i wa musytari* (penjual dan pembeli) disyaratkan

:

⁶ Abdurahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 70-72.

a) Baligh (berakal)

Baligh menurut hukum islam apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan. Dengan demikian sebagian ulama berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil tidaklah sah.

b) Tanpa adanya paksaan

Ketika bertransaksi antara kedua belah pihak tidak dibebani oleh paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Oleh karena itu, jual beli yang tidak didasari atas kemauan sendiri adalah tidak saah menurut hukum islam.

c) Bukan pemboros (konsumtif) dan pailit (bangkrut)

Orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak, dan orang-orang tersebut (mubadzir) tidak sah melakukan transaksi jual beli.

2) *Mabi' wa tsaman* (benda dan uang) disyaratkan :

a) Barang atau uang adalah milik sendiri

Orang yang melakukan jual beli haruslah pemilik dari barang tersebut atau seseorang yang memiliki izin dari pemilik asli barang tersebut. Jika barang tersebut tidak dimiliki atau tidak atas izin pemilik barang maka dianggap batal.

- b) Benda yang dijadikan objek jual beli harus jelas sifat, ukuran, dan jenisnya.

Barang yang diperjual belikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, dan kualitasnya. Oleh karena itu tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan pada pihak lain.

- c) Ketika akad secara langsung maupun tidak langsung benda yang diperjualbelikan ada di tangan

Jika barang yang diperjual belikan tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk menyiapkan barang tersebut saat diperlukan, maka itu diperbolehkan.

- d) Barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan atau *mall mutaqawim*

Barang yang diperjual belikan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum islam. Tentunya manfaat dari setiap benda yang berbeda-beda. Seperti, beras dan saayur- sayuran dan manfaatnya untuk dikonsumsi.

c. *Sighat ijab dan Kabul*, disyaratkan :

- 1) *Ijab* dan *kabul* diucapkan oleh orang yang mampu (*ahliyah*)
- 2) Antara *kabul* dengan *ijab* harus bersesuaian.

3) Menyatunya majelis (tempat) akad

4. Macam-macam Jual Beli

Ada beberapa macam jual beli dalam islam. *Jumhur fuqaha'* membagi jual beli menjadi dua bagian besar yaitu *shahih* dan *bathil*

- a) Jual beli *shahih*, merupakan jual beli yang memenuhi ketentuan syara' baik rukun ataupun syaratnya. Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli itu disyaratkan, memenuhi rukun dan syarat ditentukan, bukan milik orang lain, tidak ada hak dan *khiyar* orang lain dalam jual beli. Dalam jual beli *shahih* terdapat implikasi hukum berupa perpindahan kepemilikan (barang dan harga dari penjual kepada pembeli)
- b) Jual beli *ghairu shahih* dapat diartikan sebagai jual beli dimana syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, serta tidak miki implikasi hukum terhadap objek akad. Yang termasuk jual beli *ghairu shahih* merupakan jual beli *fasid* dan jual beli *bathil* yaitu :
 - 1) Jual beli *bathil* merupakan jual beli yang tidak sesuai dengan syariat islam, sebab dalam jual beli ini tidak dipenuhinya salah satu syarat dan rukun jual beli. Akad dengan jual beli *bathil* ini tidak mempunyai akibat hukum yaitu hak milik (kepemilikan) tidak berpindah.

Dalam jual beli bathil ini dibagi beberapa macam antara lain :

- a) Jual beli *ma'dum* (tidak ada bedanya) benda yang diperjualbelikan tidak ada atau belum ada ketidakhadiran akad Contohnya jual beli buah yang masih dipohon, serta jual beli hewan yang masih dalam keadaan janin.
- b) Objek dalam jual beli tidak dapat diserahkan.
- c) Jual beli *gharar* yaitu transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan. Contohnya jual beli buah dengan sistem tebas.
- d) Jual beli yang mengandung unsur najis (benda najis)
- e) Jual beli *urbun* (persekot) ialah jual beli yang dilaksanakan dengan kesepakatan pembeli yaitu dengan serahkannya uang senilai barang jika pembeli sepakat jual beli dilakukan. Akan tetapi jual beli jika dibatalkan oleh pembeli maka uang yang telah diserahkan menjadi hibah bagi pedagang. Jumhur Ulama berpendapat bahwa jual beli dengan metode seperti ini hukumnya tidak sah dan dilarang. Sedangkan menurut Hanafiyah jual beli ini disebut *fasid*.

2) Jual beli *fasid* yaitu jual beli yang disyariatkannya menurut asalnya. Namun sifatnya tidak, contohnya jual beli yang dilakukan oleh orang yang layak (*ahliyah*) atau jual beli barang yang diperbolehkan untuk memakainya. Tetapi ada hal ataupun sifat yang tidak disyariatkan pada jual beli itu yang menyebabkan jual beli menjadi cacat. Jual beli fasid terdiri atas beberapa macam :

- a) Benda yang diperdagangkan tidak jelas (*majhul*)
- b) Jual beli yang bergantung kepada masa yang akan datang dan syarat serta rukun jual beli.
- c) Barang yang dijadikan objek jual belidapat diperlihatkan Ketika *akad* atau tidak bersifat *ghaib*.
- d) Sistem pembayaran pada jual beli ini mengalami penundaan dan pembelian yang dilakukan yaitu dengan harga tunai. (*bai'ajal*)
- e) Jual beli dengan tujuan menyimpang dengan ketentuan jual beli misalnya, jual beli anggur yang digunakan untuk minuman yang memabukan.
- f) Dalam jual beli tidak boleh terjadi dua akad yang dilakukan sekaligus dalam satu akad, atau terdapat dua syarat dalam satu akad jual beli.

B. Gharar

1. Pengertian Jual Beli *Gharar*

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan, karena tidak ada objek akad, besar kecil akad dan jumlah dari akad, dan tidak mampu menyerahkan objek akad tersebut. *Gharar* merupakan jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya barang yang menjadi objek akad, ketidak jelasan akibat, dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi, pertaruhan atau perjudian. Dalam islam *gharar* merupakan perkara yang dilarang dan haram hukumnya karena akan merugikan salah satu pihak yang lain. Sedangkan *gharar* menurut bahasa yang artinya tipuan atau tidak ada kerelaan penerimanya ketika diketahui, ini salah satu tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain atau memakan harta orang lain secara tidak benar (*batil*). Sedangkan *Gharar* menurut istilah fiqih yaitu kecurangan (*gisy*), tipuan (*khida'*), dan ketidak jelasan pada barang (*hijalah*).⁷ Jual beli *Gharar* merupakan jual beli barang atau transaksi sesuatu yang tidak jelas ukurannya atau jenisnya dan sifatnya.⁸

Menurut Imam Nawawi, *gharar* merupakan unsur akad yang dilarang dalam syari'at Islam. Imam al-Qarafi mendefinisikan *gharar* merupakan suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas,

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Qur'ani, 2011), 25.

⁸ Abdul hakim bin Amir Abdal., *Al-Masail Masalah-Masalah Agama*, Jilid. 6, (Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2013), cet.4,51.

apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa *gharar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang *gharar* dari segi ketidak tahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.⁹

Dapat disimpulkan dari beberapa definisi diatas *Gharar* adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta sehingga timbul rasa tidak rela terhadap jual beli tersebut dan mengakibatkan kerugian bagi pihak yang lain. Pandangan ulama fiqih terhadap *gharar* antara lain :¹⁰

1. Imam as-Sarakhsi, dari mazhab Hanafi, menyatakan *gharar* yaitu sesuatu yang tersembunyi akibatnya.
2. Imam al-Qarafi, dari mazhab Maliki, mengemukakan bahwa *gharar* adalah suatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak.
3. Imam Shirazi, dari mazhab Syafi'i, mengatakan *gharar* adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi.
4. Ibnu Taimiyah menyatakan *gharar* tidak diketahui akibatnya.

⁹ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 56.

¹⁰ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 5, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), 3409.

5. Ibnu Qayyim berkata bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa ditangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan.
6. Ibnu Hazmi mendefinisikan *gharar* dengan suatu keadaan dimana ketika pembeli tidak tahu apa yang dia beli atau penjual tidak tahu apa yang dia jual.

Berdasar pemikiran para ulama fiqh di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *gharar* adalah semua jenis transaksi jual beli yang di dalam nya mengandung unsur-unsur ketidak jelasan dan mengakibatkan hasil yang yang tidak pasti

Dapat disimpulkan dari beberapa definisi diatas bahwa *gharar* adalah jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan. Jual beli *gharar* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan yang terdapat unsur penipuan didalamnya.

2. Dasar Hukum *Gharar*

Gharar hukumnya dilarang dalam syariat islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *gharar* itu hukumnya tidak boleh. Jual beli *gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil. Adapun beberapa dasar hukum *gharar* yaitu :

a) Al-Qur'an

Sebagaimana dalam fiman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

Artinya: “*Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*” (Qs. Al-Baqarah: 188)¹¹

Ayat diatas menjelaskan janganlah kamu memakan harta sesama kamu, artinya janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain (dengan jalan yang batil) jalan yang haram menurut syari'at, misalnya dengan mencuri mengintimidasi, atau penipuan di dalam jual beli, riba dan menafkahkan harta pada jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengelukarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal. Harta yang haram adalah harta yang menjadi pangkal persengketaan di dalam transaksi anantara orang yang memakan harta itu menjadi miliknya. Kesimpulan ayat diatas adalah kita dilarang melakukan penipuan di dalam jual beli.

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 29.

b) As-Sunnah

Nabi Muhammad dengan tegas dalam hadisnya melarang jual beli *gharar* karena didalamnya mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam jual beli. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi :

هَي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : “Rasulullah saw. Melarang jual beli yang mengandung *gharar*”

Imam Nawawi menjelaskan, bahwa hadis ini bagian penting dalam bab muamalah (bisnis) yang mengatur masalah-masalah yang tidak terbatas, contohnya *gharar* menjual buah jika buahnya belum matang itu berarti *gharar* karena ada kemungkinan matang atau tidak.¹²

3. Macam-macam *Gharar*

Paktik jual beli yang tidak memenuhi syarat hukumnya batal. Para ulama membagi *gharar* didalam tiga macam yaitu sebagai berikut :¹³

- a) *Gharar al-Yasir* adalah ketidaktahuan yang sedikit yang tidak menyebabkan perselisihan diantara kedua belah pihak dan keberadaannya dimaafkan, karena tidak merusak akad. Para

¹² Adiwarman A. Karim, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fiqih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2015), 78.

¹³ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung:Remaja Rosdakarya,2015), 102-103.

ulama sepakat meperbolehkan karena alasan kebutuhan (hajat). Contohnya, jual beli rumah tanpa melihat pondasinya, karena tidak melihat di dalam tanah, jual beli air susu yang masih berada di dalam tetek hewan (*bai' al-laban fi al-dha'i*), jual beli jas yang di dalamnya terdapat busa yang sulit dipisahkan, dan kalua busanya dijual secara terpisah justru tidak boleh.

- b) *Gharar al-Katsir* atau *al-fahisyah* adalah ketidaktahuan yang banyak sehingga menyebabkan perselisihan dianatar kedua belah pihak dan keberadaannya tidak dimaafkan dalam akad, karena menyebabkan akad mejadi batal. Sedangkan di anatra syarat sahnya akad itu adalah objek akad (*ma'qud 'alaih*) harus dikethau agar terhindar dari perselisihan dikemudian hari. Contohnya, jual beli burung di udara, jual bel ikan di air, *bai' al-muzabanah*, *bai' habl al-habalah*, *bai' al-madhamin wa al-malaqih*.
- c) *Gharar al-Mutawassith* adalah *gaharar (jahalah)* yang keberadaannya diperselisihkan oleh para ulama, apakah termasuk ke dalam *gahrar al-yatsir* atau *gharar al-katsir*, atau keberadaannya berada dibawah *gahrar al-katsir* atau *al-fahisyah* dan berada di atas *gharar al-yasirah*. Jika meningkat *gharar* atau *jahalahnya* dari yang asalnya sedikit, maka dimasukan kepada *gahrar al-katsir*, sedangkan jika turun *gharar* atau *jahalahnya* dari yang asalnya banyak, maka dimaksukkan kepada *gharar yasir*. Contohnya jual beli sesuatu

tanpa menyebutkan harganya, jual beli barang hasil *ghasab*, jual beli buah sebelum tampak baik tidaknya buah tersebut.

C. Khiyar

1. Pengertian *Khiyar*

Kata *al-khiyar* dalam bahasa arab artinya pilihan. Pembahasan *al-khiyar* menurut para ulama fiqih dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang sudah disepakati.¹⁴ Sedangkan Secara termonologis para ulama fiqh mendefinisikan *al-khiyar* dengan hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Muhammad bin Ismail Al Kahlani mendefinisikan khiyar sebagai hak memilih yang terbaik dari dua perkara, yaitu meneruskan jual beli atau membatalkannya.¹⁵

Hak *khiyar* ditetapkan dalam syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam bertransaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dapat disimpulkan

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 129.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amhaz, 2010), 216

khiyar adalah hak yang dimiliki oleh salah satu pihak atau keduanya untuk melanjutkan atau membatalkan dalam sebuah transaksi jual beli dengan kondisi tertentu. Dan hukum khiyar dalam Islam adalah diperbolehkan demi kemaslahatan dalam jual beli.

2. Dasar Hukum *Khiyar*

Khiyar dalam Islam hukumnya diperbolehkan, hal ini berdasarkan beberapa tafsiran ayat Al-Quran dan Hadist. Adapun beberapa dasar hukum *Khiyar* yaitu:

a. Al-Qur'an

Hukum *Khiyar* dalam Al-Qur'an termuat dalam surah An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta satu sama lain dengan jalur yang batil, kecuali untuk jalan perniagaan yang telah kamu sepakati bersama. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha Penyayang kepadamu.*” (Qs. An-Nisa (4):29).¹⁶

b. Hadist

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنَّ صَدَقًا وَبَيْنًا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَ
وَكَدَّبَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا (رواه البخاري)

Artinya : “*Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka*

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 83.

akan dimusnahkannya keberkahan jual beli mereka.”
(HR.Bukhori Muslim)¹⁷

Ayat diatas menjelaskan hukum transaksi secara umum lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis, dan jual beli. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan dan memanfaatkan harta orang lain dengan jalan yang bathil. Kita diperbolehkan melakukan perdagangan dengan orang lain atas dasar suka sama suka. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori menjelaskan bahwa dalam jual beli ada *khiyar* (hak pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi) dimana jika dalam jual beli tersebut terpenuhi khiyarnya maka penjual dan pembeli akan mendapatkan berkah.

c. Ijma’

Khiyar dalam pandangan ulama Fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.¹⁸

3. Macam-macam *Khiyar*

Para ulama membagi *khiyar* menjadi beberapa macam yaitu :

a. *Khiyar Majlis*

Majlis artinya, tempat transaksi, dengan *khiyar majlis* berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad. *Khiyar Majlis* adalah hak kedua belah

¹⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, *Penjelasan Kitab shahih Al-Bukhar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 123.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pranada Media, 2005), 213

pihak untuk memilih antara meneruskan akad atau mengurungkannya selama keduanya belum berpisah.¹⁹

Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian khiyar majlis ini, namun pada dasarnya khiyar majlis adalah khiyar yang dilakukan dalam jual beli selama masih ditempat yang sama atau belum berpisah. Khiyar majlis berakhir dengan adanya beberapa hal yang dilakukan oleh penjual ataupun pembeli yaitu, berpisahnya kedua belah pihak yang berakad dari majlis, takhayyur (penjatuhan tempo untuk memilih), hilangnya kemampuan. Misalnya, seseorang membeli baju disebuah toko kemudian telah terjadi ijab dan kabul atau kesepakatan dikedua belah pihak, kemudian si pembeli pergi meninggalkan toko. Maka dengan perginya pembeli dari toko tersebut pembeli telah mendapatkan hak khiyarnya ketika masih ditoko.

b. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat adalah hak kedua belah pihak untuk melangsungkan atau membatalkannya selama batas waktu tertentu yang dipersyaratkan ketika akad berlangsung. *Khiyar syarat* ini untuk melindungi pihak yang berakad dari kecurangan yang berakad.²⁰ Sedangkan berakhirnya masa *khiyar syarat*, ditandai dengan berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati

¹⁹ Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),113

²⁰ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 111

atau keduanya sepakat mengakhiri waktu *khiyar* sebelum berakhirnya waktu yang disepakati sebelumnya.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 272 berakhirnya *khiyar syarat* adalah dijelaskan sebagai berikut, apabila masa *khiyar* telah lewat, sedang para pihak yang mempunyai hak *khiyar* tidak menyatakan pembatalan atau melanjutkan akad jual beli, akad jual beli berlaku secara sempurna.²¹

c. *Khiyar Aib*

Khiyar Aib adalah hak untuk membatalkan atau meneruskan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Dalam *khiyar aib* apabila terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dengan uang.²² Misalnya saya membeli buku yang masih dalam kemasan kemudian ketika sampai di rumah ternyata bagian dalam buku tersebut robek, maka saya berhak meminta tukar buku atau meminta uang saya kembali.

²¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Kencana: Jakarta, 2009), 80

²² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 100

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah benda yang diperjual belikan harus bebas dari ‘aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya, pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya ‘aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.²³

d. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah adalah hak *khiyar* bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. *Khiyar ru'yah* terjadi pada jual beli dimana si pembeli tidak melihat barang ketika akad berlangsung. Adapaun beberapa ketentuan syarat *khiyar ruyah* yaitu, objek akad berupa barang, dengan demikian jual beli uang *khiyar* tidak berlaku, dan objek akad belum dilihat. Apabila objek akad sudah dilihat sebelum dibeli maka *khiyar* tidak berlaku.²⁴

Sebagai contoh *Khiyar ru'yah* seseorang membeli makanan kaleng dimana tidak memungkinkan baginya untuk melihat bagian dalam kaleng tersebut, namun setelah dibuka ternyata isi dalamnya telah busuk atau tidak sesuai dengan yang ada dalam kemasan.²⁵

²³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Kencana: Jakarta, 2009), 82

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amhaz, 2010), 238.

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 101

e. *Khiyar Ta'yim*

Khiyar At-Ta'yim adalah *khiyar* hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Dalam *khiyar ta'yim* pembeli yang terlibat dalam jual beli ini berhak menentukan salah satu barang yang menjadi pilihan sebelum habis tempo pemilihan yang ditetapkan. *Khiyar ta'yim* ini boleh diwarisi jika pembeli meninggal dunia dalam proses pemilihan dan ahli warisnya boleh mengambil alih kuasa pemilihan tersebut.²⁶

Sebagai contoh dari *khiyar ta'yim* adalah pembelian keramik ada yang berkualitas super ada juga yang sedang. Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan berkualitas sedang. Sehingga pembeli memerlukan pakar keramik atau arsitek. *Khiyar ta'yim* adalah kedua belah pihak yang melakukan jual beli sepakat untuk menunda penentuan barang dagangan yang wajib ditentukan sampai waktu tertentu dimana hak penentuan diserahkan kepada salah satu dari kedua pihak.

4. Hikmah *Khiyar*

Adapun hikmah dari berlakunya *khiyar*, antara lain :

²⁶ Siah Khosiy'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung, Pustaka Setia, 2014), 133.

- a. *Khiyar* dapat membuat akad jual beli yang sedang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam
- b. Memberi peringatan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membeli sesuatu barang
- c. Penjual tidak seenaknya sendiri dalam menjual barang yang dijual, dan mengajari pembeli untuk bersikap jujur
- d. Terhindar dari adanya kemungkinan-kemungkinan penipuan yang mungkin dapat terjadi
- e. *Khiyar* dapat menambah rasa silaturahmi dan berhubungan baik antara kedua belah pihak.²⁷

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 98